



PUTUSAN
Nomor 583/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Andriekel Gusti Als Andriekel;
2. Tempat lahir : Salimpaung;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/22 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No.80A RT.001 RW.014 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar / Jalan Jenderal Sudirman Gang Darma Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan pada tingkat Penyidikan, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: 1. Syafardi Atmaja, S.H., M.H., dan 2. Chairul Salim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Syafardi Atmaja, S.H., M.H., & Partners" yang berkantor di Jalan Gelugur No.6 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Register Nomor: 291/SK/2021/PN Bkn tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 583/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 06 Oktober 2021, bukti-bukti dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Andriekel Gusti Als Andriekel, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di halaman parkir rumah makan Nirwana Baru Jalan Sisingamaraja

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya yaitu Ummi Niswati Als Ummi*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ummi Niswati Als Ummi telah membina rumah tangga sejak 14 Mei 2010, sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor 81/13/IV/2011 yang dilaksanakan tanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan KUA Rokan Hulu Kecamatan Rokan 10 Koto Provinsi Riau;
- Pada bulan September 2019, Terdakwa mulai tidak memenuhi kebutuhan lahir dan bathin sebagai suami kepada Saksi Ummi Niswati dan mulai tidak menafkahi Saksi Ummi Niswati Als Ummi sehingga Terdakwa dan Ummi Niswati sering cekcok dan kemudian tepatnya pada hari tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Ummi Niswati di rumah makan Nirwana Baru beralamat: Jalan Sisingamaharaja Kota Bangkinang Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi Ummi Niswati Als Ummi dengan mengatakan: "*Saya kan isteri kamu, kalau kamu, kalau kamu pinjam Bank tanpa persetujuan Saya uangnya untuk apa? Kamu bilang pula uang untuk bayar hutang Saya, hutang yang mana???*" lalu Terdakwa menjawab: "*Hutang yang di Padang*" dan kemudian Saksi Ummi Niswati Als Ummi: "*Padang yang mana*" lalu Terdakwa berkata kepada seseorang pegawai rumah makan dengan mengatakan: "*Pinjam kunci Honda Mak, mau pergi cari barang-barang Kalapas*", kemudian Saksi Dedek Sukri memberikan kunci motor dan Terdakwa langsung naik ke motor dan kemudian Saksi Ummi Niswati Als Ummi menghalangi Terdakwa dengan cara memegang kunci sepeda motor dengan mengatakan: "*Tunggu dulu aku mau bicara*" lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul tangan kanan Saksi Ummi Niswati Als Ummi dengan berkata: "Sana Kau" lalu Saksi Ummi Niswati Als Ummi memegang kembali stang sepeda motor dan Terdakwa kembali memukul Saksi Ummi Niswati Als Ummi, lalu Terdakwa menendang kaki kiri Saksi Ummi Niswati Als Ummi dengan kaki kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Ummi Niswati Als Ummi dan Saksi Ummi Niswati Als Ummi mengalami kesakitan di bagian tangan dan kaki maupun pusing. Kemudian tanggal 23 Januari 2020 lengan Ummi Niswati Als Ummi membengkak akibat kekerasan fisik dan Ummi Niswati Als Ummi melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru lalu melaporkan Terdakwa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ummi Niswati Als Ummi mengalami pada lengan kanan bawah sisi depan, 6 Cm di atas pergelangan tangan terdapat memar Merah Kecoklatan dengan ukuran 1 Cm x 1 Cm, pada lengan kanan bawah sisi depan, 8,3 Cm di atas pergelangan tangan terdapat memar berwarna Merah Kecoklatan dengan ukuran 2 Cm x 2,5 Cm, dan lengan kanan bawah sisi luar 5 Cm di atas pergelangan tangan terdapat memar berwarna Merah Kecoklatan seluas 1,5 Cm x 1 Cm akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 465/VII/KES.3/2020/RSB tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau yang ditanda tangani Dr. Andika Budhi SIP.322/05.05/DPMTSP/VI/2019 tanggal 29 Juli 2020 dituangkan dr. Arwan, M. Ked For., SP., FM., NIP.19751213.200312.12.1.003 dengan hasil pemeriksaan: Lengan kanan bawah sisi depan, 6 Cm di atas pergelangan tangan terdapat memar Merah Kecoklatan dengan ukuran 1 Cm x 1 Cm, pada lengan kanan bawah sisi depan 8,3 Cm di atas pergelangan tangan terdapat memar berwarna Merah Kecoklatan dengan ukuran 2 Cm x 2,5 Cm, dan lengan kanan bawah sisi luar 5 Cm di atas pergelangan tangan terdapat memar berwarna Merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecoklatan seluas 1,5 Cm x 1 Cm akibat kekerasan tumpul;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan seorang korban perempuan berusia 38 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada daerah lengan akibat kekerasan tumpul, cedera tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Andriekel Gusti Als Andriekel, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di halaman parkir rumah makan Nirwana Baru Jalan Sisingamaraja Bangkinang Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya yaitu Ummi Niswati Als Ummi yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ummi Niswati Als Ummi telah membina rumah tangga sejak 14 Mei 2010, sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor 81/13/IV/2011 yang dilaksanakan tanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan KUA Rokan Hulu Kecamatan Rokan 10 Koto Provinsi Riau;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September 2019, Terdakwa mulai tidak memenuhi kebutuhan lahir dan bathin sebagai suami kepada Saksi Ummi Niswati dan mulai tidak menafkahi Saksi Ummi Niswati Als Ummi sehingga Terdakwa dan Ummi Niswati sering cekcok dan kemudian tepatnya pada hari tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Ummi Niswati di rumah makan Nirwana Baru beralamat: Jalan Sisingamaharaja Kota Bangkinang Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi Ummi Niswati Als Ummi dengan mengatakan: *"Saya kan isteri kamu, kalau kamu, kalau kamu pinjam Bank tanpa persetujuan Saya uangnya untuk apa? Kamu bilang pula uang untuk bayar hutang Saya, hutang yang mana???"* lalu Terdakwa menjawab: *"Hutang yang di Padang"* dan kemudian Saksi Ummi Niswati Als Ummi: *"Padang yang mana"* lalu Terdakwa berkata kepada seseorang pegawai rumah makan dengan mengatakan: *"Pinjam kunci Honda Mak, mau pergi cari barang-barang Kalapas, kemudian Saksi Dedek Sukri memberikan kunci motor dan Terdakwa langsung naik ke motor dan kemudian Saksi Ummi Niswati Als Ummi menghalangi Terdakwa dengan cara memegang kunci sepeda motor dengan mengatakan: "Tunggu dulu aku mau bicara"* lalu Terdakwa memukul tangan kanan Saksi Ummi Niswati Als Ummi dengan berkata: *"Sana Kau"* lalu Saksi Ummi Niswati Als Ummi memegang kembali stang sepeda motor dan Terdakwa kembali memukul Saksi Ummi Niswati Als Ummi, lalu Terdakwa menendang kaki kiri Saksi Ummi Niswati Als Ummi dengan kaki kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Ummi Niswati Als Ummi dan Saksi Ummi Niswati Als Ummi mengalami kesakitan dibagian tangan dan kaki maupun pusing. Kemudian tanggal 23 Januari 2020 lengan Ummi Niswati Als Ummi membengkak akibat kekerasan fisik dan Ummi Niswati Als Ummi melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru lalu melaporkan Terdakwa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ummi Niswati Als Ummi mengalami pada lengan kanan bawah sisi depan 6 Cm di atas pergelangan tangan terdapat memar Merah Kecoklatan dengan ukuran 1 Cm x 1 Cm, pada lengan kanan bawah sisi depan 8,3 Cm di atas pergelangan tangan terdapat memar berwarna Merah Kecoklatan dengan ukuran 2 Cm x 2,5 Cm, dan lengan kanan bawah sisi luar 5 Cm di atas pergelangan tangan terdapat memar berwarna Merah Kecoklatan seluas 1,5 Cm x 1 Cm akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 465/VII/KES.3/2020/RSB tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau yang ditanda tangani Dr. Andika Budhi SIP.322/05.05/DPMTSP/VI/2019 tanggal 29 Juli 2020 dituangkan dr. Arwan, M. Ked For., SP., FM., NIP.19751213.200312.12.1.003 dengan hasil pemeriksaan: Lengan kanan bawah sisi depan, 6 Cm di atas pergelangan tangan terdapat memar Merah Kecoklatan dengan ukuran 1 Cm x 1 Cm, pada lengan kanan bawah sisi depan 8,3 Cm di atas pergelangan tangan terdapat memar berwarna Merah Kecoklatan dengan ukuran 2 Cm x 2,5 Cm, dan lengan kanan bawah sisi luar 5 Cm di atas pergelangan tangan terdapat memar berwarna Merah Kecoklatan seluas 1,5 Cm x 1 Cm akibat kekerasan tumpul;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan seorang korban perempuan berusia 38 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada daerah lengan akibat kekerasan tumpul, cedera tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Andriekel Gusti Als Andriekel, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di halaman parkir rumah makan Nirwana Baru Jalan Sisingamaraja Bangkinang Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ummi Niswati Als Ummi telah membina rumah tangga sejak 14 Mei 2010, sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor 81/13/IV/2011 yang dilaksanakan tanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan KUA Rokan Hulu Kecamatan Rokan 10 Koto Provinsi Riau yang mana Terdakwa bekerja sebagai PNS Golongan II C dan setiap bulannya dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 menerima gaji sejumlah Rp2.954.600,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) per bulannya, dan uang tunjangan kinerja sejumlah Rp3.134.250,00 (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) total keseluruhan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp6.088.850,00 (enam juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Bahwa Terdakwa sejak Januari 2020 tidak ada lagi menafkahi isterinya yang mana Terdakwa biasanya menyerahkan ATM gaji kepada Saksi Ummi Niswati Als Ummi lalu Terdakwa memblokir sudah di blokir dan diganti ATM baru sampai sekarang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai suami tidak memenuhi kewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, serta memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap isteri dan anak-anaknya menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang, oleh karena itu kewajiban suami memberikan nafkah kepada seorang isteri menurut hukum yang berlaku baginya karena suami terikat dengan perjanjian perkawinan, dimana suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan isterinya;

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan tersebut diatas, pada persidangan tanggal 29 September 2021, Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) terhadap diri Terdakwa, yang pada pokoknya adalah :

MENUNTUT :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Andriekel Gusti Als Andriekel telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yaitu Ummi Niswati Als Ummi yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andriekel Gusti Als Andriekel selama 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buku Nikah Sdr. Andrikel dengan Ummi Niswati Nomor: 81/13/IV/2011 tanggal 1 April 2011 yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu (Asli) disita dari Ummi Niswati;
 - b. 2 (dua) lembar Foto copy Legalisir Akta Nikah Nomor: 81/13/IV/2011 tanggal 1 April 2011 yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Disita dari Efriadi;
Terhadap barang bukti A dan B, agar dikembalikan ke Ummi Niswati;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna Hitam Nomor: 52218450 3097 5700 disita dari Ummi Niswati;
Terhadap barang bukti C, agar dikembalikan ke Andrikel Gusti;
 - d. 7 (tujuh) lembar Asli Slip Gaji Andrikel Gusti Periode bulan Januari 2020 s/d Juli 2020. Disita dari Aidil Candra;
Terhadap barang bukti D, agar dikembalikan ke Andrikel Gusti;
 - e. 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Pendek warna Putih gambar Winne The Pooh merek Zara. Disita dari Ummi Niswati;
 - f. 1 (satu) helai Jeans Celana Panjang Jeans warna Biru merek Zara. Disita dari Ummi Niswati;
Terhadap barang bukti E dan F, agar dikembalikan ke Ummi Niswati;
4. Menghukum Terdakwa Andrikel Gusti Als Andrikel membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 06 Oktober 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Bkn, didalam perkara ini, yang amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andriekel Gusti Als Andriekel tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isterinya Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencaharian Atau Kegiatan Sehari-hari*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Sdr. Andriekel Gusti dengan Sdri. Ummi Niswati Nomor: 81/13/IV/2011 tanggal 1 April 2011 yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Akta Nikah Nomor: 81/13/IV/2011 yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Putih gambar Winnie The Pooh merek Zara;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Biru merek Zara;

Dikembalikan kepada Saksi Ummi Niswati Als Ummi Binti Alkadri;

- 7 (tujuh) lembar asli slip gaji an. Andriekel Gusti Periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Debit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna Hitam Nomor: 5221 8450 3097 5700;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut diatas, seperti ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid/2021/PN Bkn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2021, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 22/Akta.Pid/2021/PN Bkn;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat pemeriksaan perkara ini di-tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan alasan keberatan/memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021, kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberikan haknya untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi, sebagaimana ternyata dari Surat/Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor W4.U7/3805/HK.01/X/2021, Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Jaksa/Penuntut Umum dimaksud, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHAP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak mengajukan alasan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya permintaan banding ini adalah paling tidak bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi dirinya, baik karena dinyatakan bersalah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun karena hukuman pidana penjara yang dijatuhkan dirasakan memberatkannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari tidak diajukannya alasan keberatan terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut, yang utama untuk dipahami adalah bahwa pemeriksaan suatu perkara dipersidangan oleh Hakim/Majelis Hakim adalah untuk menilai dan menemukan bukti materiil suatu perbuatan yang didakwakan, apakah telah sesuai dan telah memenuhi aturan hukum yang melandasi dakwaan dimaksud, sehingga dari fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Hakim/Majelis Hakim menjadi yakin ada-tidaknya atau terbukti-tidaknya perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat, berita acara persidangan perkara, salinan resmi putusan Majelis Hakim Bangkinang didalam perkara ini, berkas perkara dan segala surat-surat yang berkaitan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dengan pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menilai fakta maupun didalam penerapan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isterinya Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencaharian Atau Kegiatan Sehari-hari*” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga keberatan dari Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang dimohonkan banding tersebut haruslah ditolak, dan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama didalam perkara ini telah dinyatakan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya adalah selama 4 (empat) bulan, sedangkan sampai dengan saat putusan ini diucapkan, masa penahanan Terdakwa sudah melebihi dari Pidana Penjara yang dijatuhkan, oleh karena itu tentang Pidana Penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki, sehingga seperti tersebut didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka cukup beralasan apabila diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan menurut hukum juga apabila kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya pada kedua tingkat Pengadilan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak Permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Bkn, tanggal 06 Oktober 2021 yang dimohonkan

banding tersebut, sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andriekel Gusti Als Andriekel tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isterinya Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencapaian Atau Kegiatan Sehari-hari" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan 15 (Lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Sdr. Andriekel Gusti dengan Sdri. Ummi Niswati Nomor: 81/13/IV/2011 tanggal 1 April 2011 yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Akta Nikah Nomor: 81/13/IV/2011 yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Putih gambar Winnie The Pooh merek Zara;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Biru merek Zara;
Dikembalikan kepada Saksi Ummi Niswati Als Ummi Binti Alkadri;
 - 7 (tujuh) lembar asli slip gaji an. Andriekel Gusti Periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Debit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna Hitam Nomor: 5221 8450 3097 5700;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 06 Desember 2021, oleh kami ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum dan ASWIJON, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor : 583/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 17 Oktober 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dihadiri oleh HASAN BASRI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis,

DIDIEK RIYONO PUTRO,S.H.,M.Hum.

ABDUL HUTAPEA,S.H.,M.H.

ASWIJON, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

HASAN BASRI, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)